



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 169/Pdt.G/2020/MS.Lsm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

....., tempat dan lahir Lhokseumawe, 24 November 2000, umur \pm 21 tahun, NIK : 1173036411000001, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, provinsi Aceh. dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Heny Naslawaty, S. H., M. H. ;**
2. **Sutia Fadli, S. H., M. H. ;**
3. **Lailan Sururi, S. H., M. H. ;**

Ketiganya advokat-Penasihat Hukum, **LBH Bhakti Keadilan Aceh**, beralamat di Jalan Maharaja, Lr. I No. 22A, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat tanpa nomor tertanggal 9 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor : 129/P/SK/2021/MS.Lsm, tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

....., tempat dan tanggal lahir Medan, 1 Januari 1996, umur 25 tahun, NIK 1271090101960004, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan P. Denai Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sekarang berdomisili di Dusun IV, Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 25 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0570/37/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan Amplas Pasar 12 Marindal II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Dsn. IV Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Dsn. IV Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe selama 2 (dua) bulan. Kemudian Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat, Sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 - 4.1, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, karena sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 6.1 Tergugat mempunyai sifat tempramental (sering marah-marah), sering berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;
 - 6.2 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - 6.3 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
 - 6.4 Tergugat sering menjual perabot rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 6.5 Tergugat sering mabuk-mabukan;
7. Bahwa puncak perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, pada saat itu Tergugat keluar rumah pada malam hari lalu Penggugat mengingatkan kepada Tergugat agar tidak pulang terlalu malam, tetapi Tergugat marah-marah dan mendorong Penggugat sampai Penggugat terjatuh lalu menyuruh Penggugat keluar dari rumah pada malam itu juga. Kemudian Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang Penggugat sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1(satu) tahun;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan perangkat Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe akan tetapi upaya perdamaian tidak membuahkan hasil dan Tergugat tidak pernah berupaya memperbaiki sikap dan perilakunya;
10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (.....)
kepada Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan didalam sidang masing-masing bertanggal 1 Juli 2021, dan 15 Juli 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173036411000001, tanggal 23 Juni 2020 atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173031606200001, tanggal 22 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. 1 (satu) buah Kutipan akta nikah beserta fotokopinya Nomor 0570/37/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi surat keterangan talak Nomor : 194/BB/V/2021, tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

B. Saksi-saksi :

1., tempat tanggal lahir Blang Buloh, 1 Juli 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Misbahul Jannah.
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah, suaminya bernama Feri Sahrputra.
 - Bahwa setahu saksi mereka sudah menikah, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah.
 - Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah, mereka tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Medan selama 1 (satu) tahun lebih, setelah itu mereka pindah ke rumah saksi, setelah itu mereka pindah lagi dan tinggal dirumah bersama di Dusun IV, Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe kurang lebih selama 2

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan, terakhir Penggugat keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat.

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka sejak awal pernikahan, rukun harmonis sekitar 1 tahun lebih, namun sejak bulan Januari 2019 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering menyakiti Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat beserta 1 (satu) orang anaknya.
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik yaitu kasar dan kurang peduli terhadap Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, mengenai nafkah untuk Penggugat beserta 1 (satu) orang anaknya jarang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah pernah didamaikan, rukun sebentar, kemudian ribut lagi.

2., tempat tanggal lahir Tapanuli Selatan, 19 Juni 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Supir, Jabatan Imam Dusun, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Misbahul Jannah.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah warga saksi.
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah, suaminya bernama Feri Sahputra.
- Bahwa setahu saksi mereka sudah menikah, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah.
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, mereka tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Medan selama 1 (satu) tahun lebih, setelah itu mereka pindah ke rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka pindah lagi dan tinggal dirumah bersama di Dusun IV, Gampong Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe kurang lebih selama 2 (dua) bulan, terakhir Penggugat keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat.

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka sejak awal pernikahan, rukun harmonis sekitar 1 tahun lebih, namun sejak bulan Januari 2019 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering menyakiti Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat beserta 1 (satu) orang anaknya.
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik yaitu kasar dan kurang peduli terhadap Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, mengenai nafkah untuk Penggugat beserta 1 (satu) orang anaknya jarang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe, yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor 0570/37/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.3 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus *Arrest Kebohongan Besar*, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya ke persidangan dan kesaksian yang diberikan saksi-saksi Penggugat

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengetahuan, saksi-saksi tersebut pada intinya memberi keterangan saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), dan saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili dan menetap di wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2017, dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Syeila Amelia, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis sekitar 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai sifat yang kasar, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan Tergugat telah mengusir Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang kemudian sejak bulan Mei tahun 2020 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "Broken Marriage", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat*

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan pasal 149 dan 150 RBg. ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi, dan Wafa', S. HI, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin Abdullah
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi Wafa', S. HI, M. H.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya leges surat kuasa	Rp. 10.000,-
4. Biaya Pemanggilan	Rp. 200.000,-
5. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No 169/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)